



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
JALAN MANGGIS NOMOR 2 SUMBAWA BESAR  
TELP. (0371)-21213 FAX (0371)-21012

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN SUMBAWA**  
**NOMOR : 183 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI GUNUNG KEMBAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa banyaknya anak usia Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Lunyuk yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Taman Kanak-Kanak disebabkan kurangnya lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa Taman Kanak-kanak PGRI Gunung Kembar telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI GUNUNG KEMBAR;
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak PGRI Gunung Kembar sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : Taman Kanak-kanak PGRI Gunung Kembar
- Alamat : Desa Emang Lestari Dusun Bontong Kecamatan Lunyuk
- KEDUA : Bahwa penyelenggara Taman Kanak-kanak PGRI Gunung Kembar berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 3 November 2016

KEPALA DINAS, 4



SUDIRMAN, S.Pd  
NIP. 19590601 197903 1 003

### TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Lunyuk di Lunyuk
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Lunyuk;
8. Arsip.